

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT
PENGUKUHAN DAN
PENATAGUNAAN
KAWASAN HUTAN
2015 - 2019**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

PERATURAN DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Nomor : P. /KUH/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

TAHUN 2015 - 2019

DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tersebut pada huruf a, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 - 2030;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Peraturan....

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2015-2019.**

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
2. Penyusunan Anggaran Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2015

DIREKTUR,



Ir. Muhammad Said, MM.
NIP 19630318 198905 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana strategis ini merupakan rencana secara garis besar untuk periode lima tahun yaitu tahun 2015 – 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I, Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II, Sub Direktorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah dan Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Rencana Strategis ini akan menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja dan sebagai implementasi yang lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Tenurial Kawasan Hutan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan pembangunan di bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2019 menjadi lebih terarah yang pada akhirnya pemantapan kawasan hutan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai.

Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan mencapai sasaran.

Jakarta, Desember 2015

**Direktur Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan**



Ir. Muhammad Said, MM
NIP 19630318 198905 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Landasan Penyusunan RENSTRA.....	1
1.2 Alur Penyusunan dan Asumsi.....	3
1.3 Sistematika.....	5
BAB II PENCAPAIAN RENSTRA 2010-2014.....	7
2.1 Kondisi Saat Ini.....	7
2.2 Kondisi Yang Ingin Dicapai.....	11
2.3 Permasalahan.....	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM.....	13
3.1 Tujuan.....	13
3.2 Sasaran Program.....	14
3.3 Indikator Kinerja.....	16
BAB IV GAMBARAN UMUM RENSTRA 2015 - 2019.....	18
4.1 Kondisi Saat Ini.....	18
4.2 Organisasi.....	27
4.3 Permasalahan.....	29
BAB V PENUTUP	31
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019.....	L-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Time Line Pelaksanaan Versioning.....	9
Tabel 2	Rencana Penataan Batas Kawasan Hutan Tahun 2015-2019.....	15
Tabel 3	Kegiatan Dan Indikator Program Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.....	16
Tabel 4	Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan SK Menteri Kehutanan	19
Tabel 5	Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan	20
Tabel 6	Perkembangan Tata Batas IUPHHK-HA.....	22
Tabel 7	Perkembangan Tata Batas IUPHHK-HT.....	23
Tabel 8	Rekapitulasi Laporan Perkembangan Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HA, HT, RE dan IUPHH-BK	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Diagram Alur Penyusunan Renstra 2015-2019	4
Gambar 2	Posisi Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	4
Gambar 3	Perkembangan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	25
Gambar 4	Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi Sampai Dengan Tahun 2014 Dalam Hektar	26
Gambar 5	Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi Sampai Dengan Tahun 2014 Dalam Unit	26
Gambar 6	Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	28

Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan disusun sebagai langkah-langkah strategis dalam pencapaian Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019. Arah tujuan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019 adalah “Mempercepat Pemantapan Kawasan Hutan melalui penyelesaian tata batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan”

Untuk mewujudkannya, sasaran program yang dijabarkan dalam kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah : (1) Percepatan Penataan Batas Kawasan Hutan; (2) Percepatan Penetapan Kawasan Hutan; (3) Penyelesaian Permasalahan Kehutanan secara tepat dan terencana; (4) Memutakhirkan dan mengembangkan ketersediaan data dan informasi pengukuhan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada kawasan hutan tingkat nasional; (5) Memutakhirkan dan mengembangkan basis data spasial pengukuhan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang terintegrasi tingkat nasional.

Dalam rangka pencapaian tujuan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan memiliki indikator kinerja tahun 2015 - 2019 yang dapat diukur, yaitu: (1) Penetapan kawasan hutan minimal 80%; (2) Penyiapan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan ; (3) Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km; (5) Penyusunan/Penyempurnaan Regulasi terkait Kepastian Kawasan Hutan; (6) Penyediaan Kawasan Hutan dalam rangka Reforma Agraria seluas 4,1 juta ha; (7) Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Pendahuluan

1.1. LANDASAN PENYUSUNAN RENSTRA

Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015 - 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.40/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 serta Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 -2019.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini harus selaras dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015 -2019 dimaksudkan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dimaksudkan untuk menyiapkan prakondisi kawasan hutan yang mantap guna memenuhi persyaratan utama dalam pengelolaan hutan secara lestari.

Kondisi kawasan hutan yang mantap harus memenuhi syarat:

- 1) Adanya kepastian kawasan hutan;
- 2) Kawasan yang bebas konflik;
- 3) Diketahui dengan jelas letak, batas dan luasannya;
- 4) Diakui dan dihormati secara *de-jure* dan *de-facto* (legal dan legitimate) oleh para pihak;
- 5) Memiliki rencana pengelolaan dan pengelola kawasan

Tahapan pengukuhan kawasan hutan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan terakhir nomor P. 44/Menhut-II/2012 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Dalam pasal 2 ayat 1, yang dimaksud dengan pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan, dan dalam ayat 3 pada pasal yang sama pada setiap proses pengukuhan dilakukan pemetaan kawasan hutan.

Kegiatan penatagunaan kawasan hutan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. Sedangkan sesuai dengan tugasnya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan hanya melaksanakan kegiatan penetapan fungsi yaitu perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan.


Dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2015 - 2019, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sangat berkepentingan terhadap perwujudan tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015 – 2019 yaitu *memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*. Selanjutnya sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya sasaran Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.39/MenLHK-II/2015 yang meliputi:

- 1) **Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**, dengan sasaran terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan;
- 2) **Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan**, dengan sasaran data dan informasi sumberdaya hutan terbaru di seluruh KPH;
- 3) **Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**, dengan sasaran :
 - a. Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi

- b. Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%.
- 4) **Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor**, dengan sasaran:
 - a. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas
 - b. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD
 - c. Tersusunnya Neraca SDALH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau
- 5) **Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan**, dengan sasaran terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan;
- 6) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan**, dengan sasaran Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan sesuai kerangka Reformasi Birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal;
- 7) **Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan**, dengan sasaran Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui kegiatan penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan.


1.2. ALUR PENYUSUNAN DAN ASUMSI

Dalam rangka menjaga kesinambungan penetapan pencapaian hasil-hasil pembangunan di bidang planologi kehutanan khususnya bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, maka proses penetapan sasaran strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2015-2019 diformulasikan dalam skema sebagaimana terlihat *Gambar 1*.



Gambar 1. Diagram Alur Penyusunan RENSTRA 2015 - 2019

Berdasarkan Diagram Alur Penyusunan RENSTRA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 - 2019 pada **Gambar 1** diatas, posisi Renstra Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Posisi Renstra Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Asumsi dasar yang menjadi kerangka penyusunan di atas adalah:

- a. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019 menjadi acuan seluruh unit/satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan satuan-satuan kerja perangkat daerah di bidang kehutanan.
- b. Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 menjadi acuan seluruh unit/satuan kerja lingkup Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan dan satuan-satuan kerja perangkat daerah di bidang planologi kehutanan.
- c. Struktur organisasi Direktorat Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

1.3. SISTEMATIKA

Sistematika Rencana Strategis Direktorat Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR. Merupakan pengantar umum dari Direktur Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

BAB I. PENDAHULUAN. Merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renstra. Bab ini memuat Landasan Penyusunan Renstra, Alur Penyusunan dan Asumsi, dan Sistematika Renstra Tahun 2015-2019.

BAB II. PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2010-2014. Merupakan penjelasan kondisi saat ini untuk menetapkan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Direktorat Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan saat ini, serta permasalahan yang dihadapi dalam bidang penguksuhan dan penatagunaan kawasan hutan. Penjelasan capaian Renstra ini diuraikan berdasarkan penetapan visi, misi, sasaran serta arah kebijakan yang telah diambil yang kemudian akan dilakukan analisis strategis dalam penetapan visi, misi, sasaran serta arah kebijakan masa mendatang.

BAB III. VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS. Bab ini menyajikan perumusan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan, yang di mulai dari penetapan pernyataan visi sebagai wujud keinginan yang hendak dicapai, dan pilihan cara mencapai visi berupa pernyataan misi, serta perumusan sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama pencapaian Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2019.

BAB IV. GAMBARAN UMUM RENSTRA 2015 – 2019. Bagian ini menguraikan arahan kebijakan prioritas pembangunan bidang kehutanan, yang dilanjutkan dengan perumusan program dan kegiatan serta strategi pencapaian masing-masing kegiatan yang dilengkapi dengan pembiayaan untuk setiap kegiatan tersebut.

BAB V. PENUTUP. merupakan gambaran umum kondisi pelaksanaan Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019, serta arah dari dokumen Renstra dalam tugas dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

PENCAPAIAN RENSTRA 2010 - 2014

2.1. KONDISI SAAT INI

Pembangunan Bidang Planologi Kehutanan periode 2010 – 2014 sangat dinamis terutama dengan adanya kebijakan Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan pada awal tahun 2013 yang kemudian diukur dengan kegiatan Percepatan Penetapan Kawasan Hutan.

Pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan saat ini telah menjadi prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama setelah adanya kajian dan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh KPK serta hasil analisa UKP4 yang kemudian ditindaklanjuti melalui Nota Kesepakatan Bersama (NKB) antara 12 Kementerian dan Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan. Berkaitan dengan NKB tersebut Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam proses pengukuhan kawasan hutan membuat beberapa langkah kebijakan antara lain :

a. Versioning

Dalam perkembangan proses pematapan kawasan hutan, kawasan hutan memiliki perkembangan status yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek yaitu perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan serta kompensasi tukar menukar kawasan hutan yang disebabkan adanya penggunaan kawasan hutan. Aspek-aspek tersebut memiliki permasalahan teknis pada saat proses analisa data spasial kawasan hutan. Selain itu ketidakseragaman data spasial dan tersebarnya data disinyalir terdapat potensi tumpang tindih kawasan yang akan mempengaruhi arahan kebijakan.

Hal tersebut menstimulasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mencari tools yang mempermudah proses analisa kawasan hutan dengan akurasi tinggi dan efisinsi waktu, sehingga mampu menghasilkan data kawasan hutan yang memiliki standar dan kriteria yang dapat diacu oleh semua stakeholder.

Pengelolaan database spasial kawasan hutan yang terpadu dengan menggunakan perangkat program ArcGIS Server yang dikenal dengan nama versioning menjadi alternatif solusi penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penelaah data spasial kawasan hutan. Versioning merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan penyuntingan dilaksanakan oleh berbagai penelaah data spasial kawasan hutan secara bersamaan di dalam Geodatabase ArcSDE.

Secara umum, karena dapat digunakan secara bersama-sama oleh penggunanya maka versioning dapat memberikan manfaat dalam menjaga konsistensi data, mendeteksi perubahan data, menghindari permasalahan tumpang tindih pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan.

Pelaksanaan kegiatan implementasi versioning dilaksanakan sejak tahun 2012 dan akan terus dilaksanakan hingga menjadi suatu sistem jaringan terpadu pengelolaan data spasial kawasan hutan yang berada di bawah koordinasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Pelaksana kegiatan aplikasi Versioning Pengelolaan Database Spasial Kawasan Hutan adalah Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan c.q. Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. User aplikasi Versioning Pengelolaan Database Spasial Kawasan Hutan terdiri dari Quality Control (QC), administrator, editor dan viewer yang secara rinci diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

Beberapa hal yang perlu di informasikan kepada stakeholder adalah bahwa kegiatan aplikasi versioning pengelolaan data spasial kawasan hutan merupakan bagian dari Rencana Aksi (Renaksi) KPK pada bulan ke-tujuh (B.7) Tahun 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun Peraturan setingkat Direktur Jenderal pada bulan ke-dua belas (B12) Tahun 2013. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No. P.7/VII-SET/2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Data Spasial Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Tabel 1. Timeline pelaksanaan versioning

No	Kegiatan	2012			2013			2014		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
1	Pembahasan dan pembuatan aplikasi versioning pengelolaan database spasial kawasan hutan									
2	Pelatihan cara mengoperasikan aplikasi versioning untuk semua user									
3	Pembahasan Implementasi Versioning									
4	Pelaksanaan uji coba versioning di Daerah									
5	Distribusi <i>Workstation</i>									
6	Sosialisasi <i>versioning</i>									
7	Pengembangan aplikasi versioning									
8	Pembahasan dalam rangka implementasi versioning									
9	Monitoring implementasi versioning di 22 BPKH									

Pada Tahun 2015, sosialisasi versioning direncanakan akan dilaksanakan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama bagi pejabat Eselon III dan IV yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pengelolaan data kawasan hutan. Melalui design pengembangan aplikasi baru diharapkan mampu diakses oleh user di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Versioning untuk 2015 ini merupakan aplikasi yang besar dan terpusat yang akan menjadi simbol one map. Dalam rangka peningkatan program versioning, pengembangan-pengembangan yang dilakukan tidak hanya pengembangan sistem saja tetapi juga pengembangan dari sisi SDM melalui pelatihan-pelatihan tenaga teknis GIS yang kompeten yang mampu mengakses aplikasi versioning.

b. Percepatan penetapan kawasan hutan

Direktorat Pengukuhan, dan Penatagunaan Kawasan Hutan membuat kebijakan percepatan penetapan kawasan hutan. Percepatan pelaksanaan penetapan kawasan hutan dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu :

1. Pelaksanaan tata batas kawasan sampai dengan tahun 2009 sudah mencapai 219.206 km (77,64%) namun baru menghasilkan penetapan kawasan hutan seluas 13.819.510,12 hektar atau 11,29% dari luas total kawasan hutan Indonesia 122.404.872,67 hektar.

2. Perbedaan (*gap*) antara tata batas dan penetapan kawasan hutan tersebut harus segera diselesaikan penetapannya mengingat:
 - sudah temu gelang namun baru dalam tahap pengesahan BATB (Berita Acara Tata Batas);
 - tata batas yang hampir temu gelang tetapi pada bagian-bagian tertentu terdapat *klaim* oleh masyarakat;
 - belum dimanfaatkannya batas alam (sungai, pantai dan batas DAS), jalan, batas administrasi pemerintahan (batas kabupaten, provinsi dan batas negara).
3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 bahwa Kawasan Hutan yang ditunjuk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 Kementerian/ Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2013 bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi para pihak dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia.

Pengukuhan kawasan hutan saat ini sebagaimana telah dijelaskan diatas menjadi prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama setelah adanya kajian dan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh KPK serta hasil analisa UKP4 yang kemudian ditindaklanjuti melalui Nota Kesepakatan Bersama (NKB) antara 12 Kementerian dan Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan. Percepatan pengukuhan kawasan hutan dapat diukur dengan semakin banyaknya kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Kebijakan percepatan penetapan kawasan hutan dimulai sejak awal tahun 2014 yang melibatkan semua staf teknis yang membidangi pengukuhan kawasan hutan di Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan seluruh Indonesia yang terbagi ke dalam beberapa wilayah. Dukungan pendanaan dan sumber daya manusia dalam proses percepatan penetapan kawasan hutan sangat penting. Beberapa kebijakan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan yang bertanggungjawab penuh terhadap terlaksananya kegiatan percepatan penetapan kawasan hutan ini.

Setelah melalui beberapa pertemuan intensif baik konsinyasi, diskusi publik maupun cek data lapangan antara Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan yang melibatkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan maka kawasan hutan yang telah ditetapkan adalah seluas 62.056.374,62 ha dari luas kawasan hutan

per Desember 2014. Hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang didukung oleh kebijakan moril dan materil dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan bahwa kawasan hutan yang telah ditetapkan mencapai 62% yang berstatus tetap sebagai hutan Negara yang kemudian dapat dijadikan acuan bagi stakeholder.

2.2. KONDISI YANG INGIN DICAPAI

Kondisi yang ingin dicapai dalam periode 2010 – 2014 ini adalah semua kebijakan terkait percepatan pengukuhan kawasan hutan di seluruh Indonesia dapat terlaksana sesuai dengan harapan yang didukung oleh regulasi dan sumber daya manusia.

Untuk memenuhi keinginan tersebut akan dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- a. penyelesaian penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi di seluruh Indonesia
- b. penataan batas kawasan hutan, khususnya kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung
- c. rekonstruksi batas kawasan hutan
- d. evaluasi penatagunaan kawasan hutan dan identifikasi penggunaan kawasan hutan.
- e. Percepatan penetapan kawasan hutan hingga mencapai 100%.

2.3. PERMASALAHAN

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan bidang planologi kehutanan. Hasil identifikasi masalah ini akan digunakan untuk mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Hasil analisa terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan sering menghadapi hambatan karena proses penataan ruang, penggunaan dan perubahan peruntukan kawasan hutan belum terkoordinasi dengan baik, dan regulasi di bidang pengukuhan juga belum mendukung secara optimal.

2. Kondisi kawasan hutan yang masih berstatus penunjukan maupun status sudah ditata batas dan bahkan yang sudah ditetapkan, masih dijumpai penguasaan pihak lain yang pada umumnya dalam bentuk pemukiman masyarakat. Disamping itu, keberadaan kawasan hutan masih relatif berubah-ubah baik fungsi pokoknya maupun peruntukannya serta secara fisik berubah bentang alamnya karena kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan seperti untuk pertambangan. Hal ini cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan dari sektor di luar kehutanan dan juga sebagai akibat timbulnya pemekaran wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga harus merevisi rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.
3. Pemetaan kawasan hutan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan seragam, masih berbasis *person by person* bukan berbasis system. Hal ini karena masih menunggu realisasi kegiatan versioning yang saat ini sangat membutuhkan dukungan kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan versioning sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Perbedaan peta dasar yang digunakan masih menjadi kendala karena masih menunggu regulasi "one map" yang merupakan bagian dari solusi permasalahan tenurial.

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Peran dan fokus utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ketiga yaitu melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah *memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, *services* pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

3.1 Tujuan

Mengacu pada penyelenggaraan pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 serta dengan menyelaraskan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi, maka dalam Rencana Strategi Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019 ditetapkan arah tujuan yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan.

Arah tujuan tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada akhir tahun 2019. Guna mewujudkan arah tujuan tersebut, ditetapkan upaya-upaya yang sistematis yang dituangkan sebagai sasaran program Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka arah tujuan Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan tahun 2015-2019 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan adalah:

“Mempercepat Pemantapan Kawasan Hutan melalui penyelesaian tata batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan”

3.2 Sasaran Program

Sasaran program Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah terselesainya penetapan seluruh kawasan hutan serta Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui kegiatan penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan selain berperan dalam perbaikan tata kelola kawasan hutan diantaranya melalui percepatan pengukuhan kawasan hutan (penataan batas kawasan hutan sepanjang 40.000 km) serta pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, juga berperan dalam pencapaian sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional 2015-2019 lainnya terutama dalam mendukung kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur.

Upaya mewujudkan kemandirian tersebut dapat diselaraskan dengan pencapaian sasaran kegiatan Program Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, antara lain penyediaan kawasan hutan yang dialokasikan untuk lahan pertanian tanaman pangan (kawasan hutan yang dialokasikan untuk pencetakan sawah baru), penyediaan lahan untuk produksi energi, pembangunan irigasi/waduk, dapat dilakukan (diintegrasikan) melalui proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan maupun melalui mekanisme penggunaan kawasan hutan. Tabel 2 berikut merupakan rencana Penataan Batas Kawasan Hutan Tahun 2015 – 2019.

Tabel 2. Rencana Penataan Batas Kawasan Hutan Tahun 2015-2019

Lokasi/Provinsi	Target Tata Batas (Km)
BPKH Wilayah I Medan	4.150,00
BPKH Wilayah II Palembang	450,00
BPKH Wilayah III Pontianak	2.250,00
BPKH Wilayah IV Samarinda	2.950,00
BPKH Wilayah V Banjarbaru	2.000,00
BPKH Wilayah VI Manado	2.700,00
BPKH Wilayah VII Makassar	755,00
BPKH Wilayah VIII Denpasar	0
BPKH Wilayah IX Ambon	880,00
BPKH Wilayah X Jayapura	2.150,00
BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta	176,00
BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	3.852,00
BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	144,00
BPKH Wilayah XIV Kupang	1.265,00
BPKH Wilayah XV Gorontalo	65,00
BPKH Wilayah XVI Palu	2.000,00
BPKH Wilayah XVII Manokwari	2.450,00
BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	2.200,00
BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	2.450,00
BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	211,80
BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	6.121,10
BPKH Wilayah XXII Kendari	780,00
Total	40.000,00

3.3 Indikator Kinerja

Dalam rangka penjabaran tujuan dan sasaran program Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2015 – 2019 ditetapkan langkah-langkah strategis setiap kegiatan melalui indikator kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP) Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019

Secara lengkap indikator kinerja program Program Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2015-2019 sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kegiatan dan Indikator Program Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2015-2019

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/ output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
Pengukuhan dan Penatagunaan kawasan Hutan	Terselesainya Penetapan seluruh Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan s.d. tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	Terselesainya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan
			Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
			Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km
		Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	Penyusunan/penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan	Draft regulasi terkait kepastian kawasan hutan
		Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru	Penyediaan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah	Usulan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/ output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
		dan areal pangan lainnya 1 juta hektar	baru dan areal pangan lainnya 1 juta hektar	sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta hektar
		Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk tanah objek reforma agraria seluas 4,1 juta hektar	Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta hektar	Usulan alokasi kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta hektar
	Terselesaikannya Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai 100%	Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Terselenggaranya proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan

GAMBARAN UMUM RENSTRA 2015 - 2019

4.1 KONDISI SAAT INI

A. Penguikuan Kawasan Hutan

A.1. Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik – titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 250.000 sebagai dasar untuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan.

Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi yang telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri Kehutanan hingga tahun 2015 adalah sebanyak 33 provinsi termasuk Provinsi Aceh yang baru ditunjuk pada bulan April 2015.

Luas kawasan hutan dan perairan berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan berdasarkan SK Menteri sampai dengan April 2015 adalah seluas 126.094.353,71 juta hektar dengan rincian sebagaimana tercantum pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan SK Menteri Kehutanan

No	Provinsi	KONSERVASI			HL	HPT	HP	HPK	Luas Darat	Luas Darat dan Perairan
		Perairan	Daratan	Jumlah						
1	D. I. Aceh	0.00	1,058,144.00	1,058,144.00	1,788,285.00	141,771.00	554,339.00	15,409.00	3,557,928.00	3,557,928.00
2	Sumatera Utara	0.00	427,008.00	427,008.00	1,206,881.00	641,769.00	704,452.00	75,684.00	3,055,794.00	3,055,794.00
3	Sumatera Barat	37,164.00	769,775.00	806,939.00	791,671.00	233,211.00	360,608.00	187,629.00	2,342,894.00	2,380,058.00
4	Riau	0.00	633,420.00	633,420.00	234,015.00	1,031,600.00	2,331,891.00	1,268,767.00	5,499,693.00	5,499,693.00
5	Jambi	0.00	685,471.00	685,471.00	179,588.00	258,285.00	963,792.00	11,399.00	2,098,535.00	2,098,535.00
6	Sumatera Selatan	48,707.00	741,918.00	790,625.00	577,327.00	208,724.00	1,713,531.00	176,694.00	3,418,194.00	3,466,901.00
7	Bengkulu	0.00	462,965.00	462,965.00	250,750.00	173,280.00	25,873.00	11,763.00	924,631.00	924,631.00
8	Lampung	0.00	462,030.00	462,030.00	317,615.00	33,358.00	191,732.00	0.00	1,004,735.00	1,004,735.00
9	Kep. Bangka Belitung	0.00	35,454.00	35,454.00	185,531.00	0.00	432,884.00	683.00	654,562.00	654,562.00
10	Kepulauan Riau	0.00	12,294.72	12,294.72	97,662.65	118,833.75	78,830.37	74,510.24	382,131.73	382,131.73
11	DKI Jakarta	108,000.00	272.34	108,272.34	44.76	0.00	158.35	0.00	475.45	108,475.45
12	Jawa Barat	0.00	132,180.00	132,180.00	291,306.00	190,152.00	202,965.00	0.00	816,603.00	816,603.00
13	Jawa Tengah	110,117.00	16,413.00	126,530.00	84,430.00	183,930.00	362,360.00	0.00	647,133.00	757,250.00
14	D.I Yogyakarta	0.00	910.34	910.34	2,057.90	0.00	13,851.28	0.00	16,819.52	16,819.52
15	Jawa Timur	3,506.00	230,126.00	233,632.00	344,742.00	0.00	782,772.00	0.00	1,357,640.00	1,361,146.00
16	Banten	51,467.00	112,991.00	164,458.00	12,359.00	49,439.00	26,998.00	0.00	201,787.00	253,254.00
17	Bali	3,415.00	22,878.59	26,293.59	95,766.06	6,719.26	1,907.10	0.00	127,271.01	130,686.01
18	N T B	11,121.00	168,044.00	179,165.00	430,485.00	286,700.00	150,609.00	0.00	1,036,838.00	1,046,959.00
19	N T T	256,482.00	260,219.00	516,701.00	684,403.00	173,979.00	296,054.00	113,604.00	1,528,269.00	1,784,751.00
20	Kalimantan Barat	190,945.00	1,430,101.00	1,621,046.00	2,310,874.00	2,132,398.00	2,127,365.00	197,918.00	8,198,656.00	8,389,601.00
21	Kalimantan Tengah	22,542.00	1,608,286.00	1,630,828.00	1,346,066.00	3,317,461.00	3,881,817.00	2,543,535.00	12,697,165.00	12,719,707.00
22	Kalimantan Selatan	0.00	213,285.00	213,285.00	526,425.00	126,660.00	762,188.00	151,424.00	1,779,982.00	1,779,982.00
23	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	0.00	1,704,666.00	1,704,666.00	2,848,243.00	5,045,879.00	4,077,346.00	179,689.00	13,855,833.00	13,855,833.00
24	Sulawesi Utara	69,800.00	245,165.00	314,965.00	161,784.00	208,927.00	64,367.00	14,696.00	694,939.00	764,739.00
25	Sulawesi Tengah	340,119.00	648,374.00	988,493.00	1,276,087.00	1,390,971.00	401,814.00	217,322.00	3,934,568.00	4,274,687.00
26	Sulawesi Selatan	606,804.00	244,463.00	851,267.00	1,232,883.00	494,846.00	124,024.00	22,976.00	2,118,992.00	2,725,796.00
27	Sulawesi Tenggara	1,504,160.00	282,924.00	1,787,084.00	1,081,489.00	466,854.00	401,581.00	93,571.00	2,326,419.00	3,830,579.00
28	Gorontalo	0.00	196,653.00	196,653.00	204,608.00	251,097.00	89,879.00	82,431.00	824,668.00	824,668.00
29	Sulawesi Barat	0.00	215,190.00	215,190.00	452,030.00	330,700.00	71,859.00	22,587.00	1,092,376.00	1,092,376.00
30	Maluku	9,208.00	420,330.00	429,538.00	627,256.00	894,258.00	643,699.00	1,324,866.00	3,910,409.00	3,919,617.00
31	Maluku Utara	0.00	218,499.00	218,499.00	584,958.00	666,851.00	481,730.00	564,082.00	2,515,220.00	2,515,220.00
32	Papua Barat	928,350.00	1,711,908.00	2,640,258.00	1,631,589.00	1,778,480.00	2,188,160.00	1,474,650.00	8,784,787.00	9,713,137.00
33	Papua	1,019,017.00	6,736,267.00	7,755,284.00	7,815,283.00	5,961,240.00	4,739,327.00	4,116,365.00	29,368,482.00	30,387,499.00
		5,320,924.00	22,108,624.99	27,429,548.99	29,673,374.37	26,798,373.01	29,250,773.10	12,942,284.24	120,773,429.71	126,094,353.71

A.2. Penataan Batas Kawasan Hutan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di daerah, diberi mandat untuk melaksanakan penataan batas kawasan hutan. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga

serta pembuatan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas.

Perkembangan penataan batas kawasan hutan sampai dengan akhir tahun 2014 dapat terlihat pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan

No.	Provinsi	Tahun 2014		Realisasi s/d Tahun 2014	
		Batas Luar (Km)	Batas Fungsi (Km)	Batas Luar (Km)	Batas Fungsi (Km)
1	2	5	6	7	8
1	Aceh	-	-	4,454.74	1,097.67
2	Sumatera Utara	634	230.39	8,531.55	1,892.39
3	Sumatera Barat	88.18	-	4,056.30	1,578.70
4	Riau	-	-	8,878.42	1,407.16
5	Jambi	110.99	35.66	3,677.47	800.17
6	Sumatera Selatan	550	7.00	5,340.72	1,051.58
7	Bengkulu	-	-	1,524.49	489.85
8	Lampung	62.27	-	3,238.66	25.01
9	Kep. Bangka Belitung	7.72	-	490.02	66.00
10	Kepulauan Riau	-	-	36.04	805.17
11	DKI Jakarta	-	-	44.00	-
12	Jawa Barat	175.37	-	20,022.93	2.84
13	Jawa Tengah	-	-	19,064.65	-
14	D.I. Yogyakarta	72.77	-	276.28	-
15	Jawa Timur	12.53	-	19,394.90	43.56
16	Banten	-	-	46.91	-
17	Bali	-	-	1,610.00	240.12
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	4,806.47	856.16
19	Nusa Tenggara Timur	247.73	-	5,417.64	13.30
20	Kalimantan Barat	201.30	599.55	9,527.75	8,394.53
21	Kalimantan Tengah	210.82	250.07	3,432.31	3,304.19
22	Kalimantan Selatan	216.59	226.45	4,681.04	3,341.58
23	Kalimantan Timur	2,935.84	380.82	14,707.78	11,245.43
24	Sulawesi Utara	59.59	25.38	2,674.56	7,449.10
25	Sulawesi Tengah	545.32	190.99	6,441.46	6,536.68
26	Sulawesi Selatan	-	-	9,950.92	1,653.77
27	Sulawesi Tenggara	-	-	6,106.81	4,228.80
28	Gorontalo	120.19	13.87	1,207.25	1,007.60
29	Sulawesi Barat	55.87	1,096.85	783.08	1,224.40
30	Maluku	146.80	82.04	7,763.64	4,036.76
31	Maluku Utara	96.65	673.67	317.27	1,611.67
32	Papua Barat	123.75	536.81	1,113.61	2,163.43
33	Papua	300.43	1,233.23	12,006.48	12,386.77
JUMLAH		6,975.12	5,582.78	191,626.15	78,954.39

Perkembangan penataan batas ini dihitung berdasarkan Berita Acara Tata Batas yang diterima oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Dalam Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap terdapat izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berdasarkan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan izin.

Perkembangan penataan batas areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman (IUPHHK-HA/HT) sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 6 untuk IUPHHK-HA dan Tabel 7 untuk IUPHHK-HT.

Tabel 6. Perkembangan Tata Batas IUPHHK-HA

NO	PROVINSI	TAHUN 2014 (Km)	S/D TAHUN 2014 (Km)
1	2	4	5
1	Aceh	-	2,366.97
2	Sumatera Utara	-	1,973.28
3	Sumatera Barat	-	1,698.74
4	Riau	-	7,648.64
5	Jambi	-	3,161.87
6	Sumatera Selatan	-	2,554.95
7	Bengkulu	-	356.98
8	Lampung	-	52.35
9	Kep. Bangka Belitung	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-
11	DKI Jakarta	-	-
12	Jawa Barat	-	-
13	Jawa Tengah	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-
15	Jawa Timur	-	-
16	Banten	-	-
17	Bali	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	457.78
19	Nusa Tenggara Timur	-	-
20	Kalimantan Barat	141.92	9,629.87
21	Kalimantan Timur	254.98	13,833.10
22	Kalimantan Selatan	-	1,559.10
23	Kalimantan Tengah	314.22	14,517.14
24	Sulawesi Utara	-	1,531.72
25	Sulawesi Tengah	-	3,852.04
26	Sulawesi Selatan	-	1,188.61
27	Sulawesi Tenggara	-	920.05
28	Gorontalo	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-
30	Maluku	-	7,275.38
31	Maluku Utara	-	246.47
32	Papua Barat	-	11,456.82
33	Papua	-	114.49
	Jumlah	711.12	86,396.35

Tabel 7. Perkembangan Tata Batas IUPHHK-HT

NO	PROVINSI	TAHUN 2014 (km)	S/D TAHUN 2014 (km)
1	2	4	5
1	Aceh	-	1,066.00
2	Sumatera Utara	99.728	1,832.73
3	Sumatera Barat		2,189.16
4	Riau	457.37	2,130.08
5	Jambi	-	1,299.58
6	Sumatera Selatan	510.31	1,936.28
7	Bengkulu	-	-
8	Lampung	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-
11	DKI Jakarta	-	-
12	Jawa Barat	-	-
13	Jawa Tengah	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-
15	Jawa Timur	-	-
16	Banten	-	-
17	Bali	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	231.47
19	Nusa Tenggara Timur	-	-
20	Kalimantan Barat	260.97	260.97
21	Kalimantan Timur	81.80	2,575.34
22	Kalimantan Selatan	115.13	581.68
23	Kalimantan Tengah	-	417.36
24	Sulawesi Utara		-
25	Sulawesi Tengah	-	-
26	Sulawesi Selatan	-	-
27	Sulawesi Tenggara	-	-
28	Gorontalo	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-
30	Maluku	-	162.00
31	Maluku Utara	-	-
32	Papua Barat	-	-
33	Papua	-	-
	Jumlah	1,525.31	14,682.65

A.3. Pengesahan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan

Pengesahan Berita Acara Tata Batas adalah penandatanganan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan beserta peta lampirannya oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perkembangan pengesahan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebanyak 3.315 unit dengan jumlah panjang batas 197.392,38 Km.

Sedangkan pengesahan laporan tata batas areal kerja IUPHHK-HA/HT adalah penandatanganan laporan tata batas areal IUPHHK-HA/HT yang belum di tata batas temu gelang oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Perkembangan pengesahan laporan tata batas areal kerja IUPHHK-HA/HT sampai dengan akhir tahun September 2015 adalah sebagaimana digambarkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Rekapitulasi Laporan Perkembangan Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HA, HT, RE dan IUPHH-BK

Jumlah IUPHHK-HA dan HT	Pengajuan Tata Batas (unit)	Pembahasan (unit)	Pedoman (unit)	Instruksi Kerja (unit)	Tata Batas Temu Gelang (unit)	Penetapan (unit)	
574	Sudah	14	55	116	155	46	45
	Belum	143					


A.4. Penetapan Kawasan Hutan

Direktorat Pengukuhan, dan Penatagunaan Kawasan Hutan membuat kebijakan percepatan penetapan kawasan hutan. Kebijakan percepatan penetapan kawasan hutan dimulai sejak awal tahun 2014 yang melibatkan semua staf teknis yang membidangi pengukuhan kawasan hutan di Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan seluruh Indonesia yang terbagi ke dalam beberapa wilayah serta Perum Perhutani khususnya untuk kawasan hutan di wilayah Pulau Jawa. Dukungan pendanaan dan sumberdaya manusia dalam proses percepatan penetapan kawasan hutan sangat penting. Beberapa kebijakan dikeluarkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan yang bertanggungjawab penuh terhadap terlaksananya kegiatan percepatan penetapan kawasan hutan ini.

Hingga tahun 2015 kawasan hutan yang telah ditetapkan seluas 80.495.833,01 ha dari total luas kawasan hutan 126.094.353,71 ha. (63,84%)

B. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan


Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu bahwa perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dilaksanakan oleh Tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan. Perkembangan kegiatan perubahan fungsi kawasan hutan sampai dengan akhir tahun 2014 sebagaimana terlihat pada Gambar 3.




Gambar 3. Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan s.d. Tahun 2014

C. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan lahan dalam pembangunan sektor non-kehutanan khususnya sektor pertanian dan transmigrasi, Kementerian Kehutanan mengalokasikan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) yaitu kawasan hutan yang tidak akan dipertahankan sebagai hutan tetap dan berdasarkan kemampuan lahannya cocok untuk tujuan-tujuan pembangunan sektor non-kehutanan. Perkembangan kegiatan perubahan peruntukan kawasan hutan sampai dengan akhir tahun 2014 sebagaimana terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi s.d. Tahun 2014 dalam Hektar



Gambar 5. Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi s.d. Tahun 2014 dalam unit

D. Penyediaan Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Dalam penyediaan data, informasi dan dokumentasi kawasan hutan sampai dengan akhir tahun 2014 telah dilakukan kegiatan antara lain:

1. Penyajian Sistem Informasi Pengukuhan Kawasan Hutan
2. Pelayanan Informasi Pengukuhan Kawasan Hutan
3. Pengelolaan Dokumen Pengukuhan Kawasan Hutan


4.2 ORGANISASI

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan unit kerja eselon II yang berada di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri dari 4 (empat) unit kerja eselon III antara lain Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I, Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II, Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Struktur organisasi Direktorat Pengukuhan, dan Penatagunaan Kawasan Hutan terlihat pada Gambar 6.

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 18 /Menlhk-li/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.



Gambar 6. Struktur organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Tugas masing-masing Sub-Direktorat pada Direktorat Pengukuhan, dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :

1. Sub-Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.
2. Sub-Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
3. Sub-Direktorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi, perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sementara itu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi, perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

4. Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan.

4.3 PERMASALAHAN

A. Pengukuhan Kawasan Hutan

A.1. Penunjukan Kawasan Hutan

- a) Penunjukan kawasan hutan di beberapa provinsi belum dapat diselesaikan karena belum ada hasil paduserasi antara TGHK dengan RTRWP;
- b) Penunjukan kawasan hutan parsial yang berasal dari areal pengganti dalam proses tukar menukar kawasan hutan atau kompensasi dalam proses pinjam pakai kawasan hutan terhambat karena dokumen tidak lengkap;
- c) Garis batas kawasan hutan pada peta penunjukan (hasil paduserasi) tidak selaras dengan peta hasil tata batas.

A.2. Penataan Batas Kawasan Hutan

- a) Terbatasnya tenaga teknis (juru ukur) pelaksana tata batas;
- b) Trayek batas belum seluruhnya disetujui/disepakati oleh anggota panitia tata batas;
- c) Sebagian kawasan hutan yang belum dilakukan tata batas karena masih ada permasalahan dan konflik;
- d) Peranan pengelola kawasan dalam penyelesaian permasalahan yang ada belum maksimal;
- e) Hasil-hasil tata batas sebagian besar belum dipetakan secara akurat ke dalam peta kawasan hutan;
- f) Belum tersedia rencana penyelesaian tata batas kawasan hutan pada

setiap provinsi;

- g) Fokus penyelesaian tata batas belum sepenuhnya diarahkan pada penyelesaian tata batas temu gelang;
- h) Kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan belum didasarkan pada usulan dari pengelola kawasan

A.3. Penetapan Kawasan Hutan

- a) Adanya hasil tata batas temu gelang yang dokumen BATB nya tidak lengkap;
- b) Banyaknya tata batas kawasan hutan yang belum temu gelang sehingga menghambat proses penetapan kawasan hutan.

B. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan

- a) Banyak kawasan hutan yang telah dilepaskan namun belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya;
- b) Indikasi penyalahgunaan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, antara lain hanya ingin memperoleh kayu melalui izin pemanfaatan kayu;
- c) Tumpang tindih izin lokasi yang diterbitkan di daerah;
- d) Pelanggaran dengan adanya pembangunan kebun sebelum diterbitkannya SK pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan;
- e) Usulan perubahan kawasan hutan dari provinsi belum menggunakan basis PDK dan belum disertai dengan data yang memadai.

C. Penyediaan Informasi dan Dokumentasi Kawasan

Seiring dengan kebutuhan organisasi, maka sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 64/Menhut-II/2008 tanggal 14 November 2008 dibentuk Sub-Direktorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan. Sebagai organisasi baru kendala utama yang dihadapi adalah koleksi data yang tersebar di berbagai unit organisasi, belum adanya sistem pengelolaan data standar, data base kawasan hutan belum optimal, serta sarana prasarana pendukung yang belum memadai.

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019 merupakan dokumen pembangunan planologi dalam lima tahun kedepan. yang mencakup arah tujuan dan sasaran program. Berdasarkan rumusan tersebut maka ditetapkan kebijakan prioritas agar sasaran strategis dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan pokok, yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih elemen kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban unit-unit eselon III dan IV lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Pencapaian target-target di atas dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan input khususnya berupa anggaran, kapasitas kelembagaan, serta peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra.

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019 di atas, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.

Pada akhirnya diharapkan dengan kerja keras, etos dan budaya kerja yang tinggi serta keseriusan seluruh unit kerja lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, semoga seluruh target yang ditetapkan dalam dokumen ini tercapai, sehingga visi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan akan terwujud.

Matriks Rencana Strategi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengukuhan dan Penatagunaan kawasan Hutan	Terselesaikannya Penetapan seluruh Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan s.d. tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	Terselesaikannya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	65% (kumulatif)	75% (kumulatif)	85% (kumulatif)	90% (kumulatif)	100% (kumulatif)
			Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul
			Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	6000 km	8000 km (14.000 km)	8000 km (22.000 km)	1000 km (32.000 km)	8000 km (40.000 km)
		Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan	draft regulasi terkait kepastian kawasan hutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	Penyediaan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	Usulan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha			30% (kumulatif)	60% (kumulatif)	100% (kumulatif)
		Luas kawasan hutan untuk tanah objek reforma agraria seluas 4,1 juta ha	penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	Usulan alokasi kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha		10% (kumulatif)	40% (kumulatif)	80% (kumulatif)	100% (kumulatif)
		Terselesaikannya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai 100%	Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Terselenggaranya proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100%	100%	100%	100%